

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Sepanjang sejarah kehidupan manusia, sejak zaman dulu sudah dikenal adanya kegiatan perekonomian. Ada pihak yang memiliki permintaan dan ada pihak yang memiliki penawaran. Sistem perekonomian paling primitif diawali dengan barter atau istilah umumnya adalah tukar menukar. Sistem yang mempertemukan dua belah pihak atau lebih untuk saling menukarkan harta yang dimiliki diri sendiri dengan harta yang dimiliki oleh pihak lain agar mendapatkan barang yang dibutuhkan atau barang yang diinginkan (contohnya sapi tukar dengan beras, jagung tukar dengan kambing). Sistem perdagangan seperti ini memiliki kelemahan yaitu sulitnya menemukan dua pihak yang memiliki permintaan dan penawaran yang sesuai keinginan masing-masing.

Kelemahan dalam sistem barter adalah alat pembayarannya tidak dapat bertahan lama (misal padi dan gandum bisa rusak setelah beberapa tahun, hewan seperti sapi dan kambing bisa mati setelah beberapa tahun ataupun dalam waktu lebih singkat yang disebabkan oleh penyakit) Melihat adanya kesulitan dengan sistem barter dan kelemahan alat pembayaran dalam sistem barter, maka manusia mulai menentukan alat pembayaran yang lain, yaitu semua orang bisa menerima. Bentuk alat pembayaran pada zaman dahulu bentuknya beraneka ragam, yang paling umum

adalah perhiasan dan logam mulia baik emas maupun perak. Seiring kemajuan zaman manusia mulai menciptakan uang dalam bentuk koin dan kertas yang jauh lebih sederhana dan tidak perlu membawa dalam jumlah yang sangat banyak.

Di saat yang bersamaan dengan majunya perekonomian, manusia membentuk sebuah lembaga keuangan dalam bentuk bank. Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang menyediakan jasa penyimpanan uang maupun peminjaman uang. Sederhananya bank mengumpulkan uang dari masyarakat yang menitipkan dananya dan mempercayakan bank untuk mengelola uang tersebut dengan dengan imbalan bunga ataupun bagi hasil. Pada umumnya bank akan mengelola uang tersebut dengan beberapa pilihan, cara pertama yaitu diperdagangkan di pasar saham, valuta asing, maupun logam mulia baik secara fisik maupun online (via Internet) baik diperdagangkan sendiri maupun lewat manajer investasi. Cara yang kedua yaitu dengan mengucurkan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana baik untuk sesuatu yang produktif maupun konsumtif dalam jangka waktu yang bisa disepakati bersama.

Setelah muncul lembaga keuangan berupa bank, maka muncul juga lembaga keuangan non bank, beberapa contoh antara lain Perum Pegadaian, Lembaga Pembiayaan, Koperasi Simpan Pinjam.

1. Perusahaan pegadaian adalah lembaga keuangan milik pemerintah yang berperan sebagai kreditor, perannya yaitu memberikan kredit kepada

masyarakat yang membutuhkan (Debitor), nominalnya ditentukan dari nilai barang milik debitor yang digadaikan. Barang yang dapat dijadikan obyek gadai sebagai contoh adalah perhiasan, sepeda, kendaraan bermotor, dan masih banyak lainnya.

2. Koperasi Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang koperasi menjelaskan koperasi adalah suatu badan usaha yang dipandang oleh undang-undang sebagai suatu perusahaan. Dimana dibentuk oleh anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan usaha dan menunjang kepentingan ekonomi anggotanya. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan yang bergerak di bidang perkreditan dengan tujuan memperbaiki perekonomian anggotanya. Kegiatan koperasi seperti ini adalah menerima simpanan dari anggotanya dan menyalurkan kepada anggotanya yang membutuhkan dengan syarat yang lebih mudah dari bank.
3. Lembaga pembiayaan adalah badan yang melakukan kegiatan penyediaan dana atau barang modal kepada masyarakat. Lembaga pembiayaan bergerak dalam bidang-bidang usaha berikut.
  - a. Sewa guna usaha (leasing), yaitu badan usaha yang berperan melakukan pembiayaan berupa penyediaan barang modal yang dibutuhkan oleh nasabah.

- b. Pembiayaan konsumen, yaitu badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala untuk pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen.
- c. Kartu kredit, adalah badan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu yang diterbitkan oleh bank yang umumnya disebut dengan kartu kredit.
- d. Modal ventura, adalah bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dengan melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu perusahaan.

Kehadiran kedua lembaga keuangan tersebut sangat mendukung kegiatan perekonomian. Banyak lahir wirausahawan baru seiring bertumbuhnya lembaga keuangan tersebut. Banyak orang yang pada awalnya tidak memiliki modal uang untuk memulai suatu usaha sangat terbantu karena bisa mendapatkan tambahan modal baik dari bank ataupun bukan bank.

Tujuan lembaga keuangan baik bank maupun non bank memberikan pinjaman adalah mendapatkan sumber penghasilan berupa bunga kredit yang harus dibayar oleh nasabah yang menjadi debitor. Besarnya bunga dan tenor ditentukan oleh bank dan disetujui oleh pihak kreditor di awal perjanjian kredit. Terjadi kesepakatan saat debitor memberikan tanda tangan di atas perjanjian kredit. Saat itu terjadi perikatan antara debitor dan kreditor, masing-masing pihak memikul kewajiban dan berhak atas

prestasi tertentu. Debitor berhak atas uang pinjaman atau pembiayaan yang telah dijanjikan oleh kreditor, sebagaimana Pasal 1759 Burgerlijk Wetboek (yang selanjutnya dalam tesis ini disingkat dengan BW) “Yang memberi pinjaman tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian) Sedangkan kreditor berhak mendapatkan pelunasan dari debitor. Menurut Pasal 1763 BW “Debitor wajib mengembalikan sesuatu pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian menurut Pasal 1764 BW, jika debitor tidak mampu melakukan kewajiban tersebut maka dia wajib membayar harga barang yang telah dipinjamnya”

Pihak kreditor yang telah memberikan pinjaman tentunya ada kekhawatiran bagaimana seandainya uang yang telah dipinjamkan tidak dapat dikembalikan oleh pihak debitor (tidak sanggup bayar oleh sebab apapun) dengan kata lain pihak debitor wanprestasi. Bila hal ini terjadi tentunya menjadi kerugian bagi pihak kreditor.

Dalam pemberian kredit pertimbangan yang lazim digunakan untuk menyaring calon debitor yaitu dengan prinsip 5C. Prinsip 5C tersebut, yaitu:

1. *Character*, adalah data tentang kepribadian dari calon nasabah seperti riwayat calon debitor, reputasi calon debitor di lingkungan usahanya, legalitas usaha kebiasaan-kebiasaan, gaya hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya, kredit yang sudah dimiliki dan riwayat pembayarannya. Pada umumnya sulit menyaring dengan prinsip ini karena semua calon debitor

selalu memberikan kesan yang baik saat pengajuan kredit. Biasanya oleh pihak lembaga keuangan dilakukan “BI Checking” terhadap calon debitur tersebut. Dari BI checking tersebut dapat terlihat catatan hutang yang telah dimiliki oleh calon debitur tersebut. Sehingga bisa menjadi salah satu rekomendasi apakah seorang calon debitur layak mendapatkan kredit atau tidak. Oleh karena itu, petugas bank mengadakan penyelidikan secara mendalam dengan jalan mencari informasi dari orang-orang yang berada dalam lingkungan pergaulannya dan hal tersebut akan sangat berpengaruh pada pelunasan kreditnya. Jadi bisa diambil kesimpulan sementara apakah seorang calon debitur layak mendapatkan bantuan dana atau tidak.

2. *Capacity*, merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya dan pengalaman mengelola usaha. Analisis kemampuan ini dapat diuraikan ke dalam kemampuan keuangan dan manajerial. Kedua kemampuan tersebut saling berkaitan dan mendukung performance debitur, karena kemampuan finansial merupakan hasil kerja kemampuan manajerial debitur. Kemampuan finansial dimaksudkan sebagai suatu penilaian kepada debitur mengenai kemampuan untuk membayar kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu dari kegiatan usaha yang dijalankannya atau yang akan dibiayai dengan fasilitas kredit. Biasanya lembaga keuangan memiliki staf yang mampu menganalisa nilai-nilai harta

yang dimiliki oleh debitor. Capacity ini merupakan ukuran dari kemampuan membayar seorang debitor.

3. *Capital* adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perorangan atau perusahaan. Cara mengetahuinya yaitu dari neraca, rekening tabungan, depositio, laporan laba-rugi, struktur permodalan, atau dari rasio keuntungan yang diperoleh. Sehingga bank dapat menganalisa modal debitor sendiri yang tertanam pada usaha yang sedang berjalan dan berapa jumlah modal pinjaman yang berasal dari pihak lain (kreditur dan supplier). Bank harus mengetahui “*debt to equity ratio*”, yaitu berapa besarnya seluruh hutang debitor dibandingkan dengan seluruh modal dan cadangan perusahaan serta likuiditas perusahaan. Dari kondisi di atas maka Bank dapat memutuskan apakah calon nasabah layak mendapat pembiayaan atau tidak.
4. *Collateral* adalah jaminan kredit yang mempertinggi tingkat keyakinan bank bahwa kredit mampu dilunasi oleh debitor dalam waktu yang telah disepakati bersama, dimana agunan ini berupa jaminan pokok maupun jaminan tambahan yang berfungsi untuk menjamin pelunasan hutang jika ternyata dikemudian hari debitor tidak melunasi hutangnya. Dengan kata lain collateral adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon nasabah benar-benar tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang saat jatuh tempo pembayaran. Debitur menjanjikan akan menyerahkan sejumlah hartanya untuk pelunasan hutang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, apabila saat jatuh tempo pembayaran yang disepakati terjadi gagal pembayaran hutangnya. Jaminan tambahan ini dapat berupa kekayaan milik debitur atau pihak ketiga yang ikut terikat dalam perjanjian penanggungan hutang.

5. *Condition* adalah pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon nasabah. Sebagai contoh seorang pengusaha impor barang, tentunya melakukan pembayaran dengan mata uang asing. Stabilitas kurs Rupiah tentu sangat mempengaruhi bank dalam pengambilan keputusan, karena melemahnya mata uang dalam negeri bisa menimbulkan risiko yang besar berupa kegagalan pembayaran hutang kepada eksportir yang berasal dari luar negeri. Bila terjadi pailit maka bank yang akan menanggung risikonya. Bank juga melakukan analisis terhadap kemampuan usaha debitur dalam menghadapi situasi perekonomian yang mungkin tiba-tiba berubah diluar dugaan semula. Sebagai contoh perubahan kebijakan pajak impor barang.

Secara umum memang bank akan mempertimbangkan 5 faktor tersebut di atas, tetapi pada dasarnya yang akan jadi prioritas utama adalah bahwa ada tidaknya barang yang dijaminan oleh debitur. Bank akan memberikan kredit dengan nilai nominal yang lebih rendah dibandingkan jaminan yang diberikan oleh debitur.



Contohnya bank akan mencairkan kredit sebesar Rp.1.000.000.000,- kepada debitor dengan jaminan rumah seharga Rp.2.500.000.000,-. Hal ini dilakukan agar kreditor mendapat kepastian bahwa utang pokok beserta bunganya akan lunas bila barang yang dijaminan tersebut di lelang di muka umum. Bila ada sisa maka uang akan dikembalikan kepada debitor.

Sehingga untuk menjamin kepastian pembayaran hutang bila terjadi wanprestasi maka pihak kreditor meminta jaminan. Ada tidaknya jaminan menjadi pertimbangan pihak kreditor untuk memberikan pinjaman atau tidak. Oleh karena, jaminan merupakan salah satu dari prinsip 5C, yaitu *Collateral*.

Jaminan pada dasarnya memberikan kedudukan lebih baik untuk kreditor dalam usahanya mendapatkan pelunasan piutangnya dari debitor dibandingkan dengan kreditor yang tidak diikat dengan jaminan. Akan tetapi, yang perlu ditekankan bahwa pelunasan piutangnya lebih terjamin, bukan pasti terjamin.<sup>1</sup> Dengan adanya, jaminan maka menempatkan kreditor dalam posisi yang lebih baik dibandingkan kreditor lainnya yang tidak memiliki jaminan. Kreditor yang memiliki posisi lebih baik ini disebut sebagai kreditor preferen. Kreditor jenis ini lebih didahulukan pelunasan piutangnya dibandingkan kreditor konkuren.

Jaminan terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu

---

<sup>1</sup> J.Satrio. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h.10

- a. Jaminan kebendaan (harta benda). Pasal 1133 BW menyatakan “Segala barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik debitor baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu”. Sehingga bila terjadi kegagalan dalam pelunasan pada saat waktu yang telah disepakati bersama maka barang yang dijadikan jaminan ini dapat dijual di muka umum (dilelang). Hasil dari pelelangan ini digunakan untuk pelunasan hutang dan bila ada sisa maka sisanya akan dikembalikan kepada debitor.
- b. Jaminan perorangan. Jaminan yang diberikan pihak ketiga berupa suatu pernyataan bahwa ia akan menanggung pelaksanaan perjanjian apabila yang wajib (debitor) tidak memenuhi janjinya, hal ini dalam hukum disebut sebagai penanggungan hutang. Menurut Pasal 1820 BW dikatakan sebagai “perjanjian dengan mana seseorang pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.” Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitor lalai membayar hutangnya, dalam hal itupun barang kepunyaan debitor harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya (Pasal 1831 BW). Kreditur tidak wajib menyita dan menjual lebih dahulu barang kepunyaan debitor, kecuali bila pada waktu pertama kalinya dituntut di muka hakim, penanggung mengajukan permohonan untuk itu (Pasal 1883 BW).

Jaminan memiliki fungsi penting dalam perkreditan baik perbankan maupun non perbankan karena memberikan kedudukan yang lebih baik bagi kreditor untuk memperoleh pelunasan. Sebuah timbal balik antara debitor yang ingin mencari tambahan modal berupa kredit atau pembiayaan dengan kreditor yang bersedia memberikan pinjaman modal. Akan tetapi, bila jaminan yang dijaminan bisa mengganggu kinerja usaha sehari-hari debitor, maka akan mempersulit debitor untuk mengembangkan usahanya bahkan untuk mencari penghasilan untuk membayar pinjamannya tersebut. Bagi kreditor sangatlah tidak mungkin memberikan pinjaman tanpa jaminan sama sekali, karena beresiko gagal bayar. Jaminan adalah satu-satunya cara bagi kreditor untuk mendapatkan rasa aman dan ada kepastian pelunasan.

Adanya perbedaan kepentingan antara kreditor yang ingin mendapatkan rasa aman dan kepentingan debitor untuk dapat tetap mendapatkan kredit tanpa menyerahkan obyek jaminan yang dapat mengganggu kegiatan untuk mencari penghasilan, muncul pemikiran sebuah konsep yang memberikan rasa aman kepada kreditor dan memberikan kenyamanan bagi debitor. Kreditor mendapatkan jaminan berupa perjanjian bahwa kreditor akan mendapatkan pelunasan dari debitor atas kredit yang diberikan. Jaminan kepercayaan inilah yang disebut sebagai jaminan fidusia. Lahirnya lembaga jaminan fidusia sebagai solusi yang saling menguntungkan kedua belah pihak, karena lembaga jaminan yang ada dalam kehidupan sehari-hari dirasa kurang selaras dengan kebutuhan masyarakat modern. Dengan adanya, lembaga jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1992 Tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya dalam tesis ini disingkat dengan

UUJF, maka debitor masih dapat menggunakan benda yang dijaminkan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Jaminan fidusia adalah perjanjian *accessoir* yang keberadaannya mengikuti perjanjian pokok. Dalam Pasal 6 huruf b UJF mewajibkan akta jaminan fidusia tersebut harus dibuat secara notaril dan wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia agar dapat mengikat pihak ketiga, hal ini asas publisitas. Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang sesuai dengan Pasal 17 UJF. Tanggal lahir dari fidusia adalah tanggal didaftarkannya akta fidusia tersebut.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang, maka terdapat masalah yang menjadi landasan penelitian ini, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Apa ratio legis pendaftaran jaminan fidusia berkaitan dengan sistem pendaftaran?
- b. Apa akibat hukum lahirnya jaminan fidusia bagi pihak ketiga yang beritikad baik?

## **3. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis ratio legis pendaftaran fidusia berkaitan dengan sistem pendaftaran.
- b. Untuk menganalisis akibat hukum lahirnya jaminan fidusia bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

#### **4. Manfaat Penelitian**

a) Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademik, praktisi atau profesi hukum untuk dijadikan bahan studi bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai jaminan fidusia.

b) Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan informasi kepada para pihak yang berhubungan dengan benda-benda yang telah diikat oleh jaminan fidusia yang juga telah terdaftar di kantor pendaftaran fidusia.

#### **5. Tinjauan Pustaka**

##### **a. Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kebendaan**

Jaminan fidusia adalah jaminan kepercayaan atas suatu benda, bahwa hubungan hukum antara kreditor dan debitor didasari oleh rasa percaya saja. Pemberi fidusia percaya bahwa kreditor akan mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya setelah debitor membayar hutang kepada kreditor. Di sisi yang lain kreditor yakin bahwa debitor selaku pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan atau merusak barang yang berada dalam kekuasaannya.

UUJF menjelaskan perbedaan definisi fidusia dengan jaminan fidusia. Dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan : “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak

khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Adanya syarat *inbezitstelling* pada ketentuan Pasal 1152 (2) BW menghalangi kebutuhan masyarakat akan pinjaman dana tanpa harus kehilangan hak menguasai benda yang dijadikan alat untuk mencari penghasilan. Sebelum diundangkannya UUJF, praktek fidusia juga sudah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang lain yaitu

1. Dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan pemukiman. Dalam ketentuan UU tersebut disebutkan bahwa rumah dan bangunan yang dibangun di atas tanah milik orang lain dapat dibebani dengan jaminan fidusia.
2. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun yang mengatur tentang hak milik atas satuan rumah susun juga menyatakan bahwa bidang-bidang tanah dengan hak pakai atas tanah negara dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani jaminan fidusia.

UUJF secara tegas menerangkan bahwa jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan yang didahulukan kepada penerima fidusia. Dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-undang Jaminan Fidusia tidak hapus bila pemberi jaminan fidusia pailit. Oleh karena, jaminan fidusia

adalah perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian pokok, maka selama perjanjian pokok masih mengikat, jaminan fidusia juga masih mengikat. Begitupula sebaliknya bila perjanjian pokoknya telah berakhir maka jaminan fidusia yang berkedudukan sebagai perjanjian tambahan pun ikut berakhir.

### **b.Obyek Jaminan Fidusia**

Obyek jaminan yang dapat dibebani dengan jaminan fidusia telah diatur dalam UUJF. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUJF, obyeknya adalah :

1. Benda bergerak :
  - a. Berwujud
  - b. Tidak berwujud
2. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan

Sedangkan dalam Undang-undang ini juga menyebutkan benda-benda yang tidak dapat dibebani jaminan fidusia yaitu :

1. Tanah dan bangunan yang dapat dibebani dengan hak tanggungan.
2. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor 20 m<sup>3</sup> atau lebih.
3. Hipotek atas pesawat terbang.
4. Gadai.

Lebih lanjut di dalam undang-undang yang sama diatur juga bahwa benda yang akan ada atau diperoleh di kemudian hari dapat juga dibebani jaminan fidusia, jadi bukan hanya benda yang sudah dimiliki saat ini (ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUJF). Ini berarti bahwa benda tersebut demi hukum akan dibebani jaminan fidusia pada saat benda tersebut menjadi milik pemberi fidusia. Oleh karena, benda yang dibebani jaminan fidusia berada dalam kekuasaan pemberi fidusia, keuntungan ekonomis juga dinikmati oleh pemberi fidusia, maka pemberi fidusia memikul semua risiko yang ada.

Dalam Pasal 5 ayat (1) UUJF, diatur mengenai pembebanan benda dengan jaminan fidusia, dituangkan dengan akta Notaris : “Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia”. Pasal ini menjadi salah satu syarat mutlak sahnya perjanjian jaminan fidusia, sehingga debitur dan kreditor tidak dapat membuat perjanjian di bawah tangan tetapi harus menggunakan akta otentik. Sesuai yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 “Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”

Dua dasar hukum tersebut menjadi dasar pembuatan akta fidusia. Dikarenakan akta fidusia adalah buatan notaris, maka secara langsung dapat dikatakan bahwa akta fidusia adalah akta otentik yang juga memiliki kekuatan pembuktian sempurna.



### c. Lahirnya Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia lahir pada tanggal dimana akta fidusia tersebut didaftarkan dan dicatat dalam Buku Daftar Fidusia. Sertifikat jaminan fidusia yang dicetak sesuai tanggal pendaftaran adalah alat bukti untuk kreditor bahwa dialah pemegang jaminan fidusia tercatat dalam ketentuan Pasal 14 UUJF. Tujuan pendaftaran ini tidak lain untuk memenuhi asas publisitas yang merupakan salah satu dasar hukum jaminan kebendaan. Oleh karena, memenuhi asas publisitas dengan pendaftaran, maka bisa mengikat pihak ketiga.

Dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) UUJF, pendaftaran jaminan fidusia dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, dengan melampirkan Surat Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia tersebut diajukan oleh Penerima Fidusia sendiri, kuasa, atau wakilnya. Kuasa disini adalah mereka yang mendapat pelimpahan wewenang berdasarkan Surat Kuasa dari Penerima Fidusia, sedangkan wakil disini adalah mereka yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang untuk melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia. Pada prakteknya, umumnya pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh Notaris sebagai kuasa dari pihak Penerima Fidusia. Sebagai pihak ketiga yang memiliki itikad baik, maka pihak ketiga tersebut diwajibkan untuk mengecek sebelum melakukan transaksi dengan benda tertentu yang mungkin dibebani dengan jaminan fidusia.

## 6. Metode Penelitian

### a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (penelitian hukum kepustakaan yang didukung juga dengan penelitian lapangan sebagai pendukung dalam penelitian normatif). Semua permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini akan mengacu pada tinjauan hukum, baik secara normatif maupun berdasarkan doktrin ilmu hukum.

### b. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah :

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang secara singkat dapat dipahami sebagai pendekatan regulasi dan legislasi. Produk yang merupakan *beschikking* yaitu suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus.<sup>2</sup>
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan dengan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>3</sup>

### c. Bahan Hukum.

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, 2005, h.97

<sup>3</sup> *Ibid*, h.137, h.137

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur dan informasi-informasi dari situs resmi yang dapat dipercaya.

#### **d. Prosedur Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum.**

Dalam memperoleh bahan hukum yang lengkap, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi kasus yang kemudian semua bahan hukum itu diinventarisir disesuaikan dengan pokok permasalahan, kemudian dilakukan identifikasi. Proses pengolahan dan analisis ini diberlakukan terhadap teori-teori, konsep, doktrin dan bahan rujukan lainnya yang akhirnya dapat dihasilkan suatu pemecahan masalah yang tepat. Proses terakhir adalah menuangkan semua bahan hukum yang telah diolah dalam bentuk pembahasan permasalahan dan kesimpulan.

#### **7. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan tesis ini dibagi dalam 4 (empat) bab, tiap bab terbagi lagi menjadi beberapa sub bab, yakni sebagai berikut:

Pada bab I berisi latar belakang diadakannya penelitian tentang sistem pendaftaran fidusia dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Pada bab II membahas ratio legis pendaftaran jaminan fidusia bagi kedudukan kreditor penerima fidusia. Berisi tentang kepastian hukum dikaitkan dengan sebelum dan sesudah adanya UUJF.

Pada bab III membahas tentang akibat hukum lahirnya jaminan fidusia bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Pembahasan diawali oleh pendaftaran jaminan fidusia dengan obyek barang persediaan dan obyek bukan barang persediaan, diikuti dengan pembahasan akibat hukum dengan pihak ketiga

Pada Bab IV merupakan penutup, yang meliputi kesimpulan dari pembahasan dan beberapa saran yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang ada, yang mungkin bermanfaat untuk ke depannya.